

**KONFLIK KEPENTINGAN ANTARA INVESTOR ASING DAN KEBIJAKAN NEGARA:
STUDI KASUS APPLE DALAM SKEMA JOINT VENTURE DI INDONESIA****Raihan Ramadhan**

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email : raihanr508@gmail.com**ABSTRAK**

Sebagai salah satu perusahaan teknologi global, Apple telah bekerja di Indonesia untuk waktu yang lama, menggunakan sistem usaha *Joint Venture* untuk memperluas jangkauan pasar dan mengoptimalkan distribusi produk. Namun, Apple menghadapi banyak tantangan dalam menangani peraturan Indonesia, termasuk mandat pemerintah Indonesia untuk persyaratan konten domestik (TKDN). Perusahaan asing harus menggunakan banyak komponen lokal dalam produk mereka di TKDN Directive. Ini akan memengaruhi strategi bisnis Apple. Ini berfokus pada keuntungan terbesar karena mempengaruhi biaya produksi dan kontrol kualitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konflik kepentingan antara target kepentingan Apple dan kebijakan nasional Indonesia, memprioritaskan perlindungan industri domestik di bawah peraturan TKDN. Studi ini juga meneliti tantangan hukum dalam adaptasi Apple terhadap politik dan dampaknya terhadap investasi asing di Indonesia.

Kata Kunci : Tingkat Kandungan Dalam Negeri; Joint Venture; Investor Asing

ABSTRACT

As one of the global technology companies, Apple has been operating in Indonesia for a long time, using a joint venture system to expand market reach and optimize product distribution. However, Apple faces several challenges in dealing with Indonesia's regulations, including the government's mandate for domestic content requirements (TKDN). Foreign companies are required to use a certain percentage of local components in their products under the TKDN Directive. This impacts Apple's business strategy, which focuses on maximizing profits, as it affects production costs and quality control. The aim of this research is to identify the conflict of interests between Apple's business goals and Indonesia's national policies, which prioritize the protection of domestic industries under the TKDN regulation. The study also examines the legal challenges Apple faces in adapting to these policies and its impact on foreign investment in Indonesia.

Article History

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords : <i>Local Content Requirement, Joint Venture, Foreign Investor</i>	
---	--

PENDAHULUAN

Seiring memuat Seiring dengan derasny arus globalisasi di bidang ekonomi, kemajuan teknologi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap dinamika kegiatan ekonomi lintas negara. Aktivitas ekonomi kini tidak lagi dibatasi oleh sekat-sekat geografis, melainkan berlangsung dalam ruang global yang saling terhubung. Dalam konteks ini, setiap negara, termasuk Indonesia, dituntut untuk mampu mengoptimalkan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Investasi menjadi sebuah keniscayaan strategis karena berperan sebagai penggerak utama roda perekonomian dalam mewujudkan pembangunan nasional yang seimbang dan inklusif.¹

Suatu negara yang berhasil mengelola investasi secara efektif akan memperoleh manfaat besar, baik bagi negara maupun masyarakatnya. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada kemampuan negara dalam merumuskan kebijakan investasi yang selaras dengan amanat konstitusi, mencerminkan prinsip keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi. Oleh karena itu, menciptakan ekosistem investasi yang kondusif memerlukan kehadiran forum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang terpercaya. Kepastian hukum menjadi elemen fundamental yang dicari oleh investor dalam menanamkan modalnya, dan hal inilah yang turut mempersulit kompleksitas pengaturan kebijakan ekonomi dalam tataran internasional.²

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, setiap negara menempuh berbagai strategi pembangunan. Meskipun pendekatan yang ditempuh berbeda-beda antar negara, salah satu langkah universal yang lazim diambil adalah mendorong masuknya investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) dalam jumlah besar. Secara historis, penanaman modal asing di Indonesia bukanlah hal yang baru. Praktik ini telah berlangsung sejak era kolonial, meskipun motif dan tujuannya berbeda secara substansial. Pada masa penjajahan, investasi asing digunakan untuk kepentingan penjajah, tanpa memperhatikan kesejahteraan bangsa Indonesia.³ Namun, dalam konteks negara merdeka, investasi asing diarahkan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan.

Kehadiran modal asing dalam pembangunan nasional Indonesia saat ini menjadi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Modal asing bahkan memiliki peran strategis dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional, mengingat kebutuhan dana yang sangat besar dalam mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.⁴ Namun demikian, peningkatan arus penanaman modal asing tidak akan terjadi secara otomatis. Negara harus menciptakan kebijakan yang progresif dan menjamin stabilitas ekonomi serta kepastian hukum guna menarik minat investor global.

¹ Michael P. Todaro and Stephen C. Smith, *Economic Development*, 12th ed. (Harlow: Pearson Education, 2015).

² R. Subekti, *Hukum Investasi dan Penyelesaian Sengketa Internasional* (Jakarta: Kencana, 2020).

³ Hal Hill, *The Indonesian Economy* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000).

⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), *Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2023* (Jakarta: BKPM, 2024).

Pembangunan nasional merupakan elemen fundamental dalam proses transformasi menuju kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka ini, negara berkewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan yang merata, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak hanya memberikan arahan struktural bagi sistem perekonomian nasional, tetapi juga menegaskan kewenangan negara dalam mengatur dan mengarahkan kegiatan ekonomi secara adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat.⁵ Implementasi kebijakan pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan salah satunya diwujudkan melalui sektor investasi. Kebijakan investasi yang terarah dan konsisten akan menjadi instrumen penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya saing bisnis nasional di kancah global.⁶

Investasi jangka panjang memiliki peran strategis dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara, khususnya dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan terciptanya iklim investasi yang stabil dan kondusif, Indonesia dapat memperoleh manfaat signifikan dari aliran Penanaman Modal Asing (PMA). PMA diyakini mampu meningkatkan kapasitas produksi barang dan jasa, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) secara konsisten.⁷ Oleh karena itu, negara perlu mengambil langkah nyata dalam menyusun regulasi yang mampu mengelola lalu lintas ekonomi secara adil, termasuk pengaturan hukum terhadap arus masuk investasi asing.

Dalam konteks ini, keberadaan landasan hukum memegang posisi yang sangat penting dalam menentukan arah ideal bagi pengembangan investasi. Hukum tidak hanya menjadi sarana pengaturan, tetapi juga berfungsi sebagai alat perlindungan bagi pelaku usaha, baik domestik maupun asing. Pemerintah Indonesia telah mengesahkan berbagai instrumen hukum yang menjadi fondasi utama perlindungan investasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, berikut aturan turunannya.⁸ Peraturan-peraturan ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dan mendukung prinsip negara hukum dalam konteks ekonomi pasar yang kompetitif.

Gagasan ini selaras dengan pandangan Moh. Mahfud MD yang menegaskan bahwa tujuan negara pada hakikatnya harus dicapai melalui perangkat hukum, yang diberlakukan sesuai dengan tahapan perkembangan masyarakat dan negara itu sendiri.⁹ Dalam dunia bisnis, realisasi hukum tampak melalui upaya negara menghadirkan kerangka hukum yang memberikan *legal certainty* dan *legal protection* bagi investor. Oleh karena itu, baik investor domestik maupun asing memegang peranan penting sebagai penggerak pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk nyata penanaman modal asing di Indonesia adalah melalui pendirian *Joint Venture Company* atau perusahaan patungan. Dalam model ini, para pihak yang terlibat menyepakati hak dan kewajiban mereka dalam suatu dokumen hukum yang dikenal sebagai *Joint*

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33.

⁶ Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2002).

⁷ Hill, Hal. *The Indonesian Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

⁸ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.

⁹ Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2009.

Venture Agreement.¹⁰ Dokumen ini memiliki kedudukan hukum penting karena bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab hukum masing-masing pihak dan menjamin kelangsungan hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan sejumlah permasalahan hukum, terutama ketika isi *Joint Venture Agreement* tidak sejalan dengan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan atau bertentangan dengan regulasi nasional yang berlaku.

Permasalahan lain yang muncul ialah diferensiasi pengaturan antara *joint venture* yang didirikan oleh investor asing dan lokal, yang secara hukum diharuskan berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT).¹¹ Ketentuan ini sering kali menimbulkan hambatan administratif dan substantif, serta berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi negara maupun para investor. Implikasi dari ketidaksesuaian tersebut tidak hanya berisiko menurunkan kepercayaan investor terhadap stabilitas regulasi di Indonesia, tetapi juga dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Apple Inc., yang berdiri pada tanggal 1 April 1976, merupakan perusahaan multinasional terkemuka di sektor teknologi dengan kantor pusat di Cupertino, California. Didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne dengan nama awal *Apple Computer, Inc.*, perusahaan ini kemudian secara resmi beroperasi pada tahun 1977.¹² Seiring waktu, Apple berkembang menjadi ikon global dalam bidang inovasi teknologi melalui produk-produk unggulannya seperti iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch. Selain perangkat keras, Apple juga menawarkan ekosistem layanan digital yang terintegrasi seperti Apple Music, iCloud, dan Apple TV+, yang secara kolektif telah mengubah pola konsumsi teknologi masyarakat global.¹³

Ciri khas Apple terletak pada desain produknya yang premium, antarmuka sistem operasi yang intuitif, serta dedikasinya terhadap inovasi berkelanjutan. Faktor-faktor ini menjadikan Apple sebagai salah satu perusahaan dengan valuasi pasar tertinggi di dunia. Strategi ekspansi global yang diterapkan Apple tidak hanya bertujuan untuk memperluas pangsa pasar, tetapi juga untuk mengefisienkan biaya produksi, mengakses talenta global, serta mendiversifikasi risiko bisnis. Seperti halnya perusahaan multinasional lainnya, Apple melakukan investasi lintas negara untuk memperkuat kehadirannya secara internasional dan meningkatkan daya saing globalnya.¹⁴

Salah satu alasan utama Apple memperluas operasinya ke luar negeri adalah kejenuhan pasar domestik di Amerika Serikat, yang mendorong perusahaan untuk mencari pasar-pasar baru, khususnya di negara berkembang yang menjanjikan pertumbuhan permintaan yang signifikan. Di sisi lain, tingginya biaya tenaga kerja dan produksi di negara-negara maju mendorong Apple untuk mengalihkan sebagian rantai produksinya ke negara-negara seperti Tiongkok, Vietnam, dan India.¹⁵ Dengan demikian, Apple mampu menekan biaya operasional sekaligus mempertahankan margin keuntungan yang kompetitif. Selain itu, negara-negara berkembang menawarkan potensi luar biasa

¹⁰ Subekti, R. *Hukum Investasi dan Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Kencana, 2020.

¹¹ Sulistyono, Bambang. "Joint Venture Agreement dalam Perspektif Hukum Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 77–94.

¹² Walter Isaacson, *Steve Jobs* (New York: Simon & Schuster, 2011), 63–70.

¹³ David Pogue, *The Missing Manual: iPhone* (Sebastopol: O'Reilly Media, 2020), 4–10.

¹⁴ Richard D. Lewis, *When Cultures Collide: Leading Across Cultures* (Boston: Nicholas Brealey Publishing, 2018), 372.

¹⁵ Peter Nolan, *Is China Buying the World?* (Cambridge: Polity Press, 2012), 82–85.

dalam hal talenta—terutama dalam bidang teknik, desain, dan pemasaran yang semakin memperkuat alasan strategis Apple dalam melakukan investasi global.

Investasi luar negeri juga berfungsi sebagai mekanisme mitigasi risiko terhadap fluktuasi ekonomi domestik. Misalnya, dalam situasi krisis di Amerika Serikat, Apple tetap dapat mempertahankan pendapatan dari pasar internasionalnya. Di sisi lain, dengan berinvestasi secara aktif, Apple juga berupaya membangun citra positif di mata publik global serta menunjukkan komitmen terhadap pembangunan ekonomi negara-negara mitra.¹⁶

Dalam konteks Indonesia, Apple menunjukkan minat kuat untuk memperluas investasinya, yang ditandai dengan kunjungan CEO Apple, Tim Cook, ke Jakarta dan pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. Rencana investasi ini dinilai akan membawa dampak positif secara luas. Pertama, penciptaan lapangan kerja baru tidak hanya terjadi dalam struktur internal Apple, tetapi juga dalam sektor pendukung seperti rantai pasok dan layanan logistik. Kedua, melalui standardisasi tinggi dalam operasional dan teknologi, Apple dapat mendorong terjadinya alih teknologi dan peningkatan keterampilan bagi tenaga kerja lokal.¹⁷

Lebih lanjut, kehadiran Apple di Indonesia dapat memperkuat posisi strategis negara sebagai destinasi utama investasi teknologi di kawasan Asia Tenggara, sekaligus membuka jalan bagi masuknya lebih banyak perusahaan teknologi global. Selain mendorong pertumbuhan industri lokal seperti pemasok komponen dan jasa pendukung lainnya kehadiran Apple juga dapat memperkuat ekosistem inovasi dan startup. Dampak jangka panjang lainnya termasuk peningkatan penerimaan pajak negara, kontribusi terhadap PDB, serta penguatan daya saing digital nasional. Sejak 2018, Apple telah menginvestasikan sekitar Rp1,6 triliun melalui pendirian Apple Developer Academy di Tangerang, Surabaya, dan Batam.¹⁸ Perusahaan ini juga merencanakan pembangunan akademi baru di Bali sebagai bagian dari ekspansi strategisnya di Indonesia. Oleh sebab itu penulis bermaksud melakukan peninjauan investasi dari segi *joint venture*.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap bahan hukum sekunder atau pustaka sebagai sumber utama data.¹⁹ Pendekatan ini dipilih guna memberikan analisis mendalam terhadap isu-isu hukum yang diangkat, dengan mendasarkan argumen pada norma-norma hukum yang berlaku, asas-asas hukum yang fundamental, serta teori-teori hukum yang relevan dan mendukung. Melalui pendekatan ini, permasalahan hukum dapat diuraikan secara sistematis berdasarkan ketentuan hukum positif serta doktrin hukum yang berkembang dalam literatur. Penelitian yuridis normatif secara mendasar terbagi dalam dua tataran konstruksi berpikir. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menggali nilai-nilai, prinsip, serta gagasan normatif yang melandasi sistem hukum. Kedua, konstruksi dalam lingkup dogmatik

¹⁶ John Dunning and Sarianna Lundan, *Multinational Enterprises and the Global Economy*, 2nd ed. (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008), 189.

¹⁷ Tim Cook, "Tim Cook Meets Indonesia's President to Discuss Investment," *Bloomberg*, April 17, 2024, <https://www.bloomberg.com/news/articles/tim-cook-indonesia-visit>.

¹⁸ Apple Inc., "Apple Developer Academy in Indonesia," accessed May 15, 2025, <https://developeracademy.apple.com/id>.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13.

hukum, yang bersifat konkret dan spesifik, berfokus pada penguraian norma hukum yang berlaku positif dalam peraturan perundang-undangan maupun praktik peradilan. Dalam konteks penelitian ini, penulis berupaya menggabungkan kedua pendekatan tersebut secara komprehensif, guna memberikan pemahaman holistik atas isu hukum yang dibahas. Karena metode ini bertumpu pada pengumpulan dan analisis data sekunder berupa bahan hukum, baik primer maupun sekunder, seperti undang-undang, yurisprudensi, doktrin, dan literatur ilmiah, maka penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*).²⁰ Dengan demikian, pendekatan yuridis normatif yang digunakan di sini tidak hanya bersifat deskriptif-analitis, tetapi juga reflektif dan konseptual dalam menjawab isu hukum yang berkembang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan ekonomi internasional antarnegara pada dasarnya memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan nasional, salah satunya melalui kerja sama bisnis dalam bentuk pembentukan perusahaan patungan (*joint venture*). Kerja sama ini melibatkan kolaborasi antara investor domestik dengan investor asing dalam rangka mendorong pertumbuhan usaha dan memperluas pasar secara global. Secara hukum, bentuk kerja sama ini telah diakomodasi dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa *joint venture* merupakan kegiatan penanaman modal untuk menjalankan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh penanam modal asing bersama dengan penanam modal dalam negeri.

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka pengaturan mengenai perusahaan patungan lintas negara tidak hanya memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi juga mencerminkan semangat sinergi dan kolaborasi bisnis antarbangsa yang bertumpu pada prinsip saling menguntungkan. Meskipun *Joint Venture Agreement (JVA)* tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), namun keberlakuannya tetap sah dan mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip umum dalam hukum perjanjian yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²¹ Oleh karena itu, JVA mendapatkan perlindungan hukum tidak hanya dari ketentuan hukum nasional, tetapi juga dari instrumen hukum internasional apabila terdapat perjanjian bilateral atau multilateral yang relevan.

Seluruh hak dan kewajiban para pihak yang disepakati dalam JVA akan dituangkan ke dalam anggaran dasar atau akta pendirian perusahaan, yang selanjutnya harus disusun dalam bentuk akta notariil dan mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Akta pendirian tersebut wajib diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur ketentuan teknis terkait pembentukan dan pengelolaan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), termasuk pencantuman perjanjian JVA sebagai landasan operasional perusahaan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan *joint venture* antara investor asing dan pelaku usaha domestik masih menghadapi berbagai kendala hukum dan administratif. Salah satu persoalan yang

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 47.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian: Asas-Asas Hukum Perikatan* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 45.

muncul adalah terkait dengan bentuk badan hukum dari pihak domestik yang menjadi mitra usaha. Undang-Undang Penanaman Modal secara tegas menyatakan bahwa penanaman modal asing hanya dapat dilakukan di Indonesia melalui pendirian badan usaha berbentuk PT, baik untuk joint venture yang melibatkan investor lokal maupun yang seluruhnya dimodali oleh pihak asing.²² Akan tetapi, dalam kenyataannya, terdapat investor lokal yang menjalin kerja sama dengan pihak asing tanpa melalui mekanisme pendirian PT, melainkan menggunakan bentuk hukum lain seperti yayasan, koperasi, atau UMKM yang tidak terdaftar sebagai PT. Kondisi ini menciptakan ketidaksesuaian antara praktik bisnis dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi investor asing maupun bagi negara.

Dalam konteks joint venture, yang melibatkan dua atau lebih entitas bisnis untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, pendekatan teori hukum responsif memberikan kerangka pemikiran yang relevan dalam menghadapi kompleksitas hubungan bisnis lintas yurisdiksi. Teori ini menekankan pentingnya regulasi yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan sosial dan ekonomi yang terus berubah, serta mendorong perumusan kerangka hukum yang adaptif dan fleksibel.²³ Dalam hal ini, teori hukum responsif memberikan ruang bagi para pihak dalam perjanjian joint venture untuk mengatur secara bebas mengenai struktur kerja sama, peran masing-masing pihak, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian sengketa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan teori hukum responsif dalam praktik joint venture diharapkan mampu menciptakan iklim bisnis yang lebih lentur terhadap perubahan kebijakan dan dinamika pasar, tanpa terhambat oleh sifat hukum yang kaku dan rigid.²⁴ Hal ini menjadi sangat penting mengingat sektor investasi, khususnya penanaman modal asing, bersifat sangat sensitif terhadap perubahan regulasi dan kebijakan ekonomi. Dengan penerapan teori ini, maka sistem hukum dapat berperan sebagai fasilitator yang proaktif dalam mendukung kelangsungan serta keberhasilan kerja sama investasi, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak hanya bertindak sebagai pengatur atau pembatas, melainkan juga sebagai instrumen strategis dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara konseptual, joint venture merupakan bentuk kolaborasi strategis yang ditujukan untuk kerja sama jangka panjang antara dua pihak atau lebih, baik individu maupun badan usaha, yang sepakat untuk menjalankan kegiatan bisnis bersama.²⁵ Bentuk kerja sama ini dicirikan oleh pembagian risiko dan keuntungan, struktur organisasi yang jelas, serta tujuan usaha yang spesifik dan terukur. Elemen-elemen penting seperti rencana bisnis, porsi kepemilikan saham, pembagian tugas, serta pengambilan keputusan bersama, biasanya dituangkan secara rinci dalam dokumen hukum yang disebut sebagai Joint Venture Agreement (JVA). Perjanjian ini menjadi dasar legalitas operasional perusahaan patungan dan menjadi bukti sah dari kesepakatan para pihak.

²² Yahya Harahap, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 112.

²³ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 2001), 74.

²⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 89.

²⁵ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010), 132.

Terkait pembangunan sumber daya manusia, kerja sama investasi yang dilakukan oleh Apple Inc. di Indonesia merupakan contoh nyata dari implementasi joint venture yang membawa dampak positif terhadap pengembangan kapasitas lokal. Salah satu manfaat utama dari investasi ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui penyediaan program pelatihan dan pendidikan teknologi bagi pengembang lokal.²⁶ Melalui pendirian Apple Developer Academy di beberapa kota besar, Apple tidak hanya mentransfer keterampilan teknis mutakhir, tetapi juga membuka lapangan kerja baru serta mendorong terciptanya tenaga kerja yang kompeten dan siap bersaing dalam industri teknologi global.

Mewujudkan investasi apple inc. yang kondusif di Indonesia bukanlah tugas yang sederhana, melainkan memerlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan. Salah satu persoalan klasik yang terus menjadi hambatan signifikan dalam upaya tersebut adalah lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), di samping sejumlah permasalahan lain seperti keterbatasan infrastruktur, kondisi keamanan, serta stabilitas sosial-politik.²⁷ Ketiga faktor ini secara sinergis membentuk ekosistem investasi yang ideal dan berkelanjutan. Dalam konteks penegakan hukum yang efektif, terdapat tiga prinsip utama yang wajib diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*benefit*), dan keadilan (*justice*), yang harus dijalankan secara harmonis dalam setiap kebijakan maupun implementasi penanaman modal.²⁸

Penanaman modal asing memiliki hubungan yang sangat erat dengan efektivitas *law enforcement*. Hubungan ini tercermin dalam bentuk regulasi yang memberikan jaminan kepastian hukum kepada investor. Artinya, hukum yang mengatur penanaman modal tidak hanya terbatas pada regulasi khusus mengenai investasi, tetapi juga mencakup aturan hukum sektoral dan lintas sektoral yang mempengaruhi iklim usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dasar penanaman modal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara eksplisit memuat dimensi penegakan hukum sebagai fondasi utamanya. Beberapa asas penting yang diatur dalam UU tersebut, antara lain:²⁹

1. Kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pijakan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan di bidang penanaman modal.
2. Keterbukaan, yaitu asas yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai seluruh kegiatan investasi yang berlangsung.
3. Akuntabilitas, yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil dari pelaksanaan investasi untuk dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara.

²⁶ "Apple Developer Academy", Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, diakses 15 Mei 2025, <https://www.kominfo.go.id>.

²⁷ Todung Mulya Lubis, *Hukum dan Investasi: Masalah dan Penataan Ulang Sistem Hukum Nasional di Era Globalisasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 45.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 58.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67*, Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf a-d

4. Perlakuan yang sama tanpa diskriminasi atas dasar asal negara, yang menjamin adanya perlakuan adil baik terhadap investor dalam negeri maupun asing, termasuk di antaranya kesetaraan perlakuan antar negara asing yang berinvestasi di Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menciptakan rasa aman dan kepercayaan dari investor, tetapi juga mendorong terbentuknya sistem hukum yang modern dan progresif. Dengan kepastian hukum sebagai jangkar utama dalam penyelenggaraan investasi, maka Indonesia dapat bersaing di tengah arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang kian kompetitif.

Adapun aspek yang perlu diperhatikan Apple Inc. Dalam menelaah risiko investasi asing di Indonesia secara *joint venture*, pemikiran M. Sornarajah memberikan landasan teoritik yang penting untuk memahami kompleksitas relasi antara negara penerima dan investor asing. Beberapa risiko utama yang relevan dengan konteks Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁰

1. Resistensi Ideologis terhadap Investasi Asing

Menurut Sornarajah, di beberapa negara berkembang, investasi asing sering kali menghadapi penolakan ideologis, terutama yang berakar dari paham komunisme atau sosialisme yang anti-kapitalistik dan anti-imperialistik.¹ Namun, dalam konteks Indonesia kontemporer, resistensi semacam ini tidak relevan secara langsung, mengingat ideologi komunisme telah secara resmi dilarang dan tidak memiliki tempat dalam sistem hukum dan politik nasional. Oleh karena itu, resistensi terhadap investasi asing di Indonesia lebih bersifat pragmatis daripada ideologis.

2. Nasionalisme Ekonomi sebagai Hambatan Investasi

Sentimen nasionalisme dapat menjadi faktor risiko yang signifikan bagi investor asing, khususnya ketika kondisi ekonomi domestik sedang tertekan. Dalam situasi seperti ini, investor asing kerap dicurigai mendominasi sumber daya ekonomi dan menimbulkan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi.² Di Indonesia, nasionalisme ekonomi diekspresikan dalam bentuk regulasi pembatasan sektor strategis yang hanya dapat dimasuki oleh investor asing dengan persyaratan tertentu, bukan dalam bentuk penolakan total terhadap investasi asing.

3. Dimensi Etnisitas dalam Investasi Asing

Sornarajah juga menyoroti dimensi etnisitas sebagai potensi konflik dalam konteks investasi asing.³ Dalam beberapa kasus, investor asing menjalin aliansi dengan kelompok etnis minoritas yang memiliki pengaruh ekonomi, namun tidak dominan secara politik, yang kemudian memicu konflik horizontal. Di Indonesia, misalnya, dominasi etnis Tionghoa dalam sektor ekonomi sempat memicu ketegangan sosial, khususnya ketika dikaitkan dengan akses eksklusif terhadap sumber daya ekonomi.

4. Perubahan Pola Industri Global dan Ketidakstabilan Investasi

Perubahan teknologi, harga komoditas global, dan pergeseran geopolitik sering menyebabkan negara-negara penerima investasi mengkaji ulang kontrak yang telah disepakati sebelumnya, terutama jika keuntungan investor meningkat drastis karena faktor eksternal. Contohnya, renegotiasi kontrak PT Freeport Indonesia mencerminkan dinamika ini, di mana negara menuntut pembagian saham yang lebih besar dan kewajiban pembangunan smelter sebagai bentuk kedaulatan atas sumber daya alam.

³⁰ M. Sornarajah, *The International Law on Foreign Investment*, 4th ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2017), 103.

5. Kontrak Warisan Pemerintahan Sebelumnya Pemerintah yang baru seringkali merasa tidak terikat oleh kontrak investasi yang dibuat oleh rezim sebelumnya, terutama jika kontrak tersebut dicurigai mengandung unsur korupsi atau disepakati tanpa legitimasi yang memadai.⁵ Hal ini tercermin dalam perubahan besar terhadap Kontrak Karya PT Freeport yang awalnya ditandatangani pada tahun 1967 dan kemudian diamendemen berkali-kali oleh pemerintahan yang berbeda.
6. Ketidakseimbangan dalam Isi Kontrak (Kontrak Berat)
Kontrak yang terlalu berat sebelah dan lebih menguntungkan investor asing dapat memicu intervensi negara.⁶ Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kecenderungan untuk merevisi atau menegosiasikan ulang kontrak yang dinilai tidak adil terhadap kepentingan nasional, seperti dalam kasus renegotiasi saham mayoritas PT Freeport oleh pemerintah Indonesia.
7. Intervensi Regulasi Ekonomi Domestik Negara modern, termasuk Indonesia, menerapkan regulasi yang cukup ketat terhadap aktivitas ekonomi melalui sistem perizinan.⁷ Jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi tersebut, izin usaha dapat dicabut, yang mengganggu keberlangsungan investasi. Sengketa dengan Indian Metals & Ferro Alloys Ltd. adalah contoh bagaimana pelaksanaan regulasi domestik dapat menyebabkan konflik hukum internasional yang diselesaikan melalui arbitrase.
8. Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Lingkungan Perlindungan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup kini menjadi dimensi yang tak terpisahkan dalam regulasi investasi asing. Investasi yang menimbulkan kerusakan ekologis atau pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dapat dikenai sanksi atau dituntut untuk dihentikan. Di Indonesia, konflik antara PT Freeport Indonesia dan masyarakat Papua merupakan contoh nyata bagaimana hak masyarakat lokal dan isu lingkungan menjadi bagian penting dalam diskursus investasi asing.
9. Ketidakstabilan Keamanan dan Ketertiban Stabilitas sosial dan keamanan menjadi faktor krusial dalam menjaga iklim investasi. Ketika terjadi konflik horizontal atau lemahnya penegakan hukum atas praktik ilegal seperti pertambangan liar, investasi asing berpotensi terdampak serius.⁹ Pemerintah Indonesia dituntut untuk memperkuat sinergi antara aparat keamanan, masyarakat, dan sektor swasta dalam menangani isu ini agar tidak menimbulkan ketakutan di kalangan investor.

Penanaman modal asing melalui skema *joint venture* merupakan salah satu strategi penting dalam kerangka hukum investasi yang bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan memperkuat daya saing global. Skema ini sangat relevan bagi perusahaan multinasional seperti Apple Inc., yang ingin memperluas basis produksinya sekaligus menjangkau pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam konteks hukum investasi nasional, *joint venture* memberikan suatu kerangka hukum yang jelas bagi investor asing dan mitra lokal untuk membentuk entitas usaha bersama yang dilandasi kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Dalam praktiknya, kerangka hukum *joint venture* di Indonesia dirancang untuk menjamin aspek-aspek penting seperti kepemilikan saham, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta mekanisme penyelesaian sengketa yang transparan dan adil. Bagi Apple Inc., yang mengandalkan nilai-nilai inovasi dan HKI dalam setiap lini bisnisnya, keberadaan regulasi yang

mampu mengakomodasi perlindungan terhadap paten dan merek dagang menjadi landasan utama untuk berinvestasi melalui kerja sama dengan mitra lokal di Indonesia.

Meski demikian, implementasi kerja sama *joint venture* di Indonesia kerap menghadapi tantangan hukum dan administratif. Salah satu hambatan krusial adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang mengharuskan investor asing untuk membentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagai bentuk badan hukum dalam setiap penanaman modal asing. Ketentuan ini, meskipun dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum nasional, sering kali dianggap membatasi fleksibilitas investasi dan dapat mengurangi daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi strategis. Dalam konteks Apple Inc., hal ini berpotensi menghambat optimalisasi ekspansi dan pemanfaatan teknologi tinggi yang ingin ditanamkan di Indonesia.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah Indonesia dapat mengambil dua langkah strategis. Pertama, melakukan revisi terhadap Undang-Undang Penanaman Modal dengan membuka opsi bentuk badan hukum yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan *joint venture*. Alternatif ini akan memungkinkan lebih banyak perusahaan lokal untuk bergabung dalam proyek investasi strategis bersama mitra asing, tanpa harus dibatasi oleh struktur kelembagaan yang kaku. Kebijakan yang lebih inklusif ini diharapkan mampu mendorong keterlibatan pelaku industri dalam negeri dalam rantai pasok global, termasuk industri teknologi tinggi yang dibawa oleh Apple.

Kedua, pemerintah juga perlu mempertimbangkan penerapan sistem pelaporan investasi yang lebih transparan dan terintegrasi, mencontoh praktik terbaik dari negara-negara seperti Tiongkok. Sistem ini memungkinkan pemerintah memantau dan mengevaluasi dampak *joint venture* secara real-time, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dengan pelaporan yang konsisten dan akuntabel, Indonesia dapat meminimalisasi potensi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian atau anggaran dasar perusahaan hasil kerja sama, serta meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas regulasi investasi di Indonesia.

Melalui langkah-langkah reformasi tersebut, kerja sama investasi seperti yang dilakukan oleh Apple Inc. akan lebih mudah terealisasi secara optimal. Hal ini pada akhirnya akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri teknologi di kawasan Asia Tenggara dan mendukung transformasi ekonomi nasional berbasis digital dan inovasi.

KESIMPULAN

Simpulan Studi terhadap konflik kepentingan antara investor asing dan kebijakan negara dalam kerangka skema *joint venture*, khususnya pada kasus Apple Inc. di Indonesia, mencerminkan adanya ketegangan antara kepentingan global korporasi dan kedaulatan regulasi nasional. Di satu sisi, Apple sebagai investor asing membawa potensi besar dalam bentuk transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah industri nasional. Namun di sisi lain, regulasi investasi di Indonesia yang cenderung kaku seperti keharusan pembentukan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan kepatuhan terhadap regulasi sektoral domestik kerap kali menjadi hambatan dalam mewujudkan kerja sama yang efektif dan saling menguntungkan. Konflik kepentingan ini pada dasarnya lahir dari perbedaan tujuan: perusahaan asing berorientasi pada efisiensi bisnis global dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual,

sementara negara menekankan kedaulatan hukum, perlindungan pasar domestik, dan pengendalian terhadap dampak sosial ekonomi investasi. Oleh karena itu, perlu adanya harmonisasi kepentingan melalui pendekatan regulasi yang lebih fleksibel, inklusif, dan berbasis transparansi. Reformasi kebijakan penanaman modal dengan mempertimbangkan dinamika pasar global serta penerapan sistem pelaporan investasi yang akuntabel dapat menjadi jalan tengah yang produktif. Dengan demikian, kerja sama joint venture seperti yang melibatkan Apple di Indonesia tidak hanya mampu memperkuat struktur ekonomi nasional, tetapi juga tetap berada dalam kerangka hukum yang menjamin kedaulatan negara serta perlindungan terhadap kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Apple Inc. "Apple Developer Academy in Indonesia." Accessed May 15, 2025. <https://developeracademy.apple.com/id>.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). *Laporan Realisasi Investasi Triwulan IV Tahun 2023*. Jakarta: BKPM, 2024.
- Cook, Tim. "Tim Cook Meets Indonesia's President to Discuss Investment." *Bloomberg*, April 17, 2024. <https://www.bloomberg.com/news/articles/tim-cook-indonesia-visit>.
- Dunning, John H., and Sariana M. Lundan. *Multinational Enterprises and the Global Economy*. 2nd ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010.
- Hill, Hal. *The Indonesian Economy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Isaacson, Walter. *Steve Jobs*. New York: Simon & Schuster, 2011.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. "Apple Developer Academy." Accessed May 15, 2025. <https://www.kominfo.go.id>.
- Lewis, Richard D. *When Cultures Collide: Leading Across Cultures*. Boston: Nicholas Brealey Publishing, 2018.
- Lubis, Todung Mulya. *Hukum dan Investasi: Masalah dan Penataan Ulang Sistem Hukum Nasional di Era Globalisasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Perjanjian: Asas-Asas Hukum Perikatan*. Yogyakarta: Liberty, 1991.
- Mubyarto. *Ekonomi Pancasila: Pemikiran dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, 2001.
- Nolan, Peter. *Is China Buying the World?* Cambridge: Polity Press, 2012.
- Pogue, David. *The Missing Manual: iPhone*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 33.
- — —. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
- — —. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sornarajah, M. *The International Law on Foreign Investment*. 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Subekti, R. *Hukum Investasi dan Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Sulistyo, Bambang. "Joint Venture Agreement dalam Perspektif Hukum Perusahaan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 77–94.
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. *Economic Development*. 12th ed. Harlow: Pearson Education, 2015.